

Judul : Didorong lembaga pengawas ASN yang lebih kuat
Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Didorong Lembaga Pengawas ASN yang Lebih Kuat

Pemerintah dan DPR menerima putusan MK terkait pembentukan pengawas ASN yang independen. Lembaga itu pun didorong punya kewenangan lebih kuat dan politisasi ASN bisa dicegah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur sipil negara. Komisi II DPR bahkan akan menjadikannya sebagai masukan saat merevisi Undang-Undang ASN.

Namun, tak sebatas menghadirkan kembali lembaga independen itu, pemerintah dan DPR diminta memperkuatnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan MK yang memerintahkan membentuk lembaga independen guna mengawasi ASN. Walaupun, hingga kini, pemerintah belum menerima salinan putusan MK Nomor 121/PUU-XXI/2024 tersebut. "Nanti, begitu kami menerima, akan kami pelajari," ujar Prasetyo, Jumat (17/10/2025), di Jakarta.

Pemerintah menilai, substansi putusan MK tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap ASN. "Kita memang menghendaki ASN kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, semua bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dalam putusannya, Kamis (16/10), MK memerintahkan agar pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh lembaga independen, bukan seperti saat ini, oleh dua lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pendayag-

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah diberi waktu dua tahun sejak putusan diucapkan untuk membentuk lembaga independen dimaksud. Lembaga itu nantinya berwenang mengawasi penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah akan mencermati secara detail pertimbangan dan amar putusan MK itu, serta segera melaporkan kepada Presiden untuk tindak lanjutnya.

"Tentunya, kami berkomitmen untuk terus melaksanakan pengawasan sistem merit bagi ASN sebagai dimensi strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional," ujar Rini.

Terkait amanat MK agar dibentuk lembaga pengawas ASN yang independen dalam tempo dua tahun, Rini memandang hal tersebut harus dipersiapkan secara komprehensif, terutama menyangkut aspek kebijakan, kelembagaan, serta sumber daya manusianya. Dengan demikian, kelak lembaga independen itu dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan optimal.

"Amar putusan MK sudah secara jelas mengindikasikan bahwa pembentukan lembaga independen bukan dalam artian

mengaktifkan kembali KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang telah dibubarkan secara langsung," ucapnya.

Sambil menanti format dari lembaga tersebut, Rini memastikan Kemenpan dan RB bersama BKN akan tetap mengawasi sistem merit dan netralitas ASN.

Revisi UU ASN

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinuzam Karsayuda mengatakan, pihaknya akan menjadikan substansi putusan MK itu sebagai salah satu masukan dalam proses revisi UU ASN. Revisi undang-undang ini sudah teragendakan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut politikus Partai Nasdem tersebut, putusan MK bakal menjadi salah satu masukan penting karena substansinya senapas dengan tujuan yang ingin dicapai melalui revisi UU ASN. Tujuan itu adalah memperkuat sistem meritokrasi di birokrasi.

Dengan demikian, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan di kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah. Selain itu, politisasi ASN yang selama ini kerap terjadi menjelang pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dicegah.

Perkuat kewenangan

Guru Besar Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasjo mengatakan, putusan MK tersebut bukan hanya memerintahkan hadirnya lembaga independen pengawas ASN, melainkan juga memperkuat kewenangan lembaga itu. Dengan demikian, lembaga tersebut kelak lebih "bertaring" daripada lembaga independen pengawas ASN yang pernah ada yakni KASN.

Sebagai catatan, KASN dibentuk pada 2014, tetapi kemudian dibubarkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Penguatan dimaksud, misalnya, lembaga independen itu kelak memiliki keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam hal pemberian sanksi bagi ASN, ataupun terhadap pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang melanggar aturan. Sebelumnya, KASN sekadar memberikan rekomendasi sanksi bagi ASN yang melanggar kepada PPK. Jika PPK yang melanggar, harus menanti keputusan presiden.

"Kalau dulu, keputusannya itu tidak final dan mengikat, ya. Jadi, kalau saya usulkan untuk penguatan KASN, itu bersifat final dan mengikat," ujar mantan Wakil Menpan dan RB ini.

Eko juga mendorong agar konsep KASN ke depan dibuat menjadi lembaga yang lebih independen dan mandiri. Salah satunya, para komisionernya nanti dipilih oleh panitia seleksi

(pansel) independen, kemudian pengangkatannya oleh presiden, tidak melalui proses pemilihan di DPR.

"Kalau semuanya lewat DPR, kekhawatirannya, kan, kooptasi DPR juga kuat, ya. Kalau saya usul, pemilihan (komisionernya KASN) tidak melalui DPR. Perlu dijaga pula kewenangan-kewenangan KASN nanti bersifat mandiri. Jadi, KASN sebagai lembaga nonstruktural yang sifatnya independen," ujarnya.

Selain itu, patut pula dipertimbangkan agar KASN nantinya memiliki sekretaris jenderal (sekjen) sendiri. Artinya, anggarannya tidak dititipkan di Kemenpan dan RB.

"Kalau dulu, kan, karena KASN berada di Kemenpan, jadi sekjennya itu cuma kepala sekretariat. Kalau dulu, kepala sekretariat. Nah, kalau sekarang, jadi sekjen aja sendiri supaya dia bisa menjadi pengguna anggaran. Itu ditetapkan saja di revisi UU ASN," katanya.

Adapun untuk bentuk lembaga, menurut Eko, pemerintah bersama DPR tidak perlu merumuskan format badan baru. Pemerintah dan DPR tinggal menghidupkan kembali KASN. Terlebih, konsep KASN sudah sesuai dengan perintah MK di mana fungsinya mengawasi sistem merit dan melindungi ASN. Lembaga itu pun termasuk lembaga nonstruktural yang mandiri. (BOW:SYA:INA)